

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba atau dalam bahasa ilmiahnya yang kita kenal dengan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Obat berbahaya) semakin banyak terjadi. Penyalahgunaan narkotika seringkali dilakukan oleh kalangan anak muda yang mudah terpengaruh ke dalam pemakaian narkotika itu sendiri. Terutama para remaja, karena masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Mereka mudah dipengaruhi karena dalam dirinya banyak perubahan dan tidak stabilitasnya emosi cenderung menimbulkan perilaku yang nakal. Namun tidak menutup kemungkinan penyalahgunaan narkotika ini hanya dilakukan oleh para remaja saja.

Bahaya penggunaan narkotika tidak mengenal waktu, tempat, dan strata sosial seseorang. Penggunaan obat terlarang ini mampu mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali baik masyarakat biasa, para aparat penegak hukum maupun oleh oknum TNI dapat ikut menggunakan dan mengedarkan narkotika. Padahal mereka diharapkan dapat menjadi contoh untuk masyarakat agar tidak memakai maupun mengedarkan narkotika secara illegal. Mengingat militer di Indonesia yang indetik dan sering

dikaitkan pada suatu lembaga atau institusi yang patuh dan taat pada Undang-undang dan hukum yang berlaku.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan salah satu satuan pertahanan yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang memiliki tugas menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prajurit TNI adalah warga negara yang dilatih secara khusus, dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata lainnya. Suatu organisasi yang menyertakan Militer selama ini dipandang sebagai organisasi yang tertutup oleh Sebagian besar masyarakat besar. Pandangan ini, tidak menutup kemungkinan ditujukan kepada Peradilan Militer yang selama ini dipandang oleh masyarakat sebagai peradilan yang tertutup, sehingga memunculkan prasangka negative bahwa segala aktivitas pelaksanaan hukum terhadap oknum prajurit yang bersalah tidak dilakukan dengan seadil-adilnya.

Dilihat dari segi hukum, anggota Militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginya pun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, hukum perdata, acara pidana dan acara perdata. Hal ini pun berlaku dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum TNI. Anggota TNI apabila melakukan tindak pidana akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai ke meja hijau. Proses di meja hijau dilakukan oleh peradilan khusus, yaitu peradilan militer, sama dengan peradilan negeri, peradilan militer juga terbuka untuk umum kecuali tindak pidana kesusilaan, namun

jarang sekali masyarakat sipil yang hadir untuk mengikuti jalannya persidangan.¹

Bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika, maka akan dijatuhi hukuman sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Beberapa kasus yang terjadi pada anggota militer yaitu mengenai peradilan militer terhadap anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara khususnya penerapan peradilan militer terhadap anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya yang menjadi permasalahan berkisar pada penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh peradilan militer dan tetap harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yuridis yang berlaku serta dayagunanya.

¹ <https://www.researchgate.net>, Diakses pada tanggal 12 April 2023

Daya guna penjatuhan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, daya guna adalah bahwa hukum perlu menuju pada tujuan yang penuh harga, karena pemidanaan bagi seorang militer pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeraan atau pembalasan. Berat ringannya sanksi pidana tidak semata-mata untuk memberi efek jera atau pencegahan terhadap penyalahguna narkotika maupun mencegah masyarakat umum untuk melakukan perbuatan yang serupa.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dakwaan dan Oditur Militer pada pengadilan militer terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI di Kota Jayapura ?
2. Bagaimana analisis pemidanaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI di Kota Jayapura ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dakwaan Oditur Militer pada pengadilan militer terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI di Kota Jayapura.

2. Untuk mengetahui analisis pembedaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI di Kota Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi akademis terutama pengkajian dan pengembangan ilmu hukum khususnya terkait masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum TNI. Dapat pula menjadi referensi mahasiswa terhadap penelitian selanjutnya mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum TNI.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan pula memberikan manfaat secara praktis sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi para penegak hukum, baik itu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, maupun Advokat dalam menegakkan hukum pidana khususnya terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum TNI.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Militer III Jayapura dengan pertimbangan bahwa institusi tersebut berhubungan langsung dengan penanganan hukum tersebut terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh oknum TNI

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 tipe penelitian yaitu tipe penelitian yuridis normatif dan tipe yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif yaitu tipe penelitian hukum yang digunakan untuk mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli dibidang hukum. Sedangkan penelitian yuridis empiris yaitu tipe penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti yang nyata dan meneliti bagaimana cara kerja hukum didalam lingkungan masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan.

b. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden. Wawancara merupakan salah satu bagian terpenting dari setiap survey. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

b. Studi Dokumentasi

Yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan menggunakan Teknik analisis kualitatif. Secara principal dan prosedural berbeda dengan teknik analisis data kuantitatif. Proses pengumpulan data kualitatif yang umumnya menitikberatkan pada

wawancara dan observasi partisipasi patoris membuat analisis datanya berupa analisis tekstual dari hasil transkrip atau catatan lapangan yang tidak terstruktur.

Proses analisis kualitatif dalam penelitian ini secara urut dapat dijelaskan yaitu terhadap data yang sudah terkumpul diseleksi. Setelah itu data disusun dan disajikan, selanjutnya diadakan pembahasan data, apabila data dianggap belum lengkap, maka dilakukan pengumpulan data lagi. Hal ini dilakukan terus menerus sampai penarikan kesimpulan akhir.